



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 801 /2022

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim perlu diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
- : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan besaran dan jumlah bulan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening 1.06.05.2.02.01.5.1.02.02.1.0004.



KETIGA...

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal,

22 April 2022 M
20 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 801 / 2022
TANGGAL : 22 April 2022 M
20 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER ORANG / PER BULAN (Rp.)	MULAI DIBAYARKAN TERHITUNG	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	-	
2.	Koordinator (Supervisor SIKS-NG)	-	-	
3.	Anggota (Operator SIKS-NG Kabupaten)	600.000	Januari sampai dengan Desember 2022	5 Orang
4.	Tenaga Teknis / Nama Lain (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	200.000	April sampai dengan Desember 2022	12 Orang
5.	Tenaga Teknis / Nama Lain (Operator SIKS-NG Kampung)	150.000	April sampai dengan Desember 2022	213 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL